

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.¹ Praktek negara-negara sejak zaman kuno sampai sekarang kelihatannya lebih menunjukkan bahwa laut itu *dapat* dan *memang* pernah dimiliki oleh negara, walaupun seringkali pemilikan tersebut harus pula memperhitungkan kepentingan-kepentingan masyarakat dunia dalam bentuk pelayaran, dan lain-lain.²

Pada masa kejayaan kekaisaran Romawi, seluruh Lautan Tengah berada di bawah kekuasaannya karena pada saat itu belum ada kerajaan yang dapat mengimbangi kekuatan kekaisaran Romawi. Sebagai suatu Imperium (Kekaisaran) yang menguasai seluruh Tepi Lautan Tengah, persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada pihak lain yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak

¹ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 11.

Roma atas Lautan Tengah.³ Pada masa abad pertengahan ketika Imperium Romawi runtuh, mulailah bermunculan negara-negara yang menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya, antara lain Venetia yang mengklaim Laut Adriatik, Genoa yang mengklaim Laut Liguria dan Pisa mengklaim Laut Thyrrhenia. Klaim negara-negara ini menimbulkan keadaan yang menyebabkan laut tidak lagi menjadi milik bersama, sehingga diperlukan peraturan untuk menjelaskan kedudukan hak-hak atas laut menurut hukum.

Seiring berjalannya waktu, hukum laut internasional mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang hukum laut dapat dilihat dari terselenggaranya beberapa konferensi yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan aturan-aturan mengenai hukum laut internasional. Keberhasilan hukum internasional di bidang kelautan tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang diselenggarakan dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 di Jenewa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara.⁴ Konferensi tersebut berhasil mengkodifikasikan aturan-aturan hukum laut dengan lahirnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1958. Hasil dari konferensi tersebut terdiri dari empat buah konvensi mengenai

³ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm. 109.

hukum laut publik, sebuah protokol fakultatif mengenai penyelesaian pertikaian dan 9 buah resolusi. Keempat konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut masing-masing dinamakan : I. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*); II. Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Seas*); III. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*) dan IV. Konvensi mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).⁵ Namun, dalam proses penyusunan ketentuan-ketentuan mengenai hukum laut tersebut, konferensi tidak menemui kesepakatan mengenai persoalan lebar laut teritorial. Tidak tercapainya kesepakatan di dalam Konferensi Jenewa 1958 untuk menetapkan lebar laut wilayah telah menyebabkan diadakannya konferensi hukum laut yang kedua pada bulan maret tahun 1960 di Jenewa.⁶ Konferensi tersebut pada akhirnya juga kembali tidak mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang pada akhirnya disepakati untuk kembali mengadakan pertemuan untuk mencari kesepakatan mengenai pengaturan hukum laut tersebut. Pada bulan juli tahun 1974 diselenggarakan Konferensi Hukum laut ketiga bertempat di Caracas, Venezuela. Pada konferensi ini berhasil disepakati aturan-aturan penting dalam kelautan salah satunya yaitu pengakuan atas konsep negara kepulauan (*Archipelagic State*). Selanjutnya pada tanggal 10 Desember

⁵ *Ibid*, hlm. 128.

⁶ Hasjim Djalal, *Op. Cit.*, hlm. 23.

tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, dilaksanakan penandatanganan atas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982.

Dengan berbagai perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, laut menjadi sarana utama berbagai kepentingan strategis bertemu, karena laut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan kemananan, namun juga dari segi ekonomi. Dalam perspektif politik dan keamanan, laut menjadi wilayah yang tak terpisah dari batas-batas kedaulatan negara. Selain itu, klaim wilayah karena kaitannya dengan posisi dan keberadaan sumber daya alam seringkali memicu konflik antar negara. Selanjutnya dari bidang ekonomi, laut merupakan jalur transportasi untuk perdagangan internasional dan suplai energi yang menyokong sebuah negara.⁷

Sebagai salah satu kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, kawasan Asia Pasifik seringkali dianggap sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergolong rapuh. Salah satu konflik teritorial yang mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di kawasan ini termasuk diantaranya Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke

⁷ http://www.kompasiana.com/indobicara/konflik-laut-cina-selatan-dalam-kacamata-indonesia_56f61ccd6c7e61ec072c2af4, diakses pada tanggal 19 November 2016.

Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Secara geografis, Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Cina dan Taiwan, di sebelah barat Filipina, di sebelah barat laut Malaysia dan Brunei Darussalam, di sebelah utara Indonesia, di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura, serta di sebelah timur Vietnam. Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan terluas kedua setelah kelima samudera di dunia.⁸

Kawasan Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga mengandung potensi konflik yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, kawasan Laut Cina Selatan menyimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik,⁹ hal tersebut memicu banyak negara yang saling melakukan klaim kepemilikan atas kawasan ini. Selain itu dengan letak geografisnya yang strategis, kawasan Laut Cina Selatan memiliki peran penting sebagai jalur lalu lintas pelayaran, perdagangan maupun distribusi berbagai jenis komoditas dari seluruh dunia. Dengan berbagai perannya

⁸ <http://.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm>, diakses pada tanggal 19 November 2016

⁹ <http://internasional.kompas.com/read/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengke.ta.6.negara>, diakses pada tanggal 24 Januari 2017.

yang strategis, kawasan Laut Cina Selatan telah lama menjadi obyek perdebatan sengketa regional.

Perkembangan konflik Laut Cina Selatan saat ini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial yakni menyangkut ancaman terhadap kedaulatan teritorial suatu negara. Kedaulatan (sovereignty) atas laut adalah mengenai kedaulatan dari suatu negara tertentu atas bagian tertentu dari laut. Suatu unsur dari suatu negara adalah suatu wilayah terbatas dimana negara itu berdaulat yaitu mempunyai kekuasaan terhadap segala penduduk dengan mengingkari kekuasaan dari negara lain. Suatu batas kedaulatan suatu negara ini dapat ditentukan di atas tanah daratan, tidak hanya oleh karena di atas tanah mudah diadakan tanda perbatasan, tetapi juga oleh karena suatu kekuasaan tanah dapat diinjak dan didiami oleh manusia yang merupakan penduduk dari suatu wilayah, dan kepada siapa peraturan-peraturan dari negara itu berlaku. Berbeda halnya dengan laut sebagai suatu kekuasaan air, dimana sukar diadakan tanda batas dan dimana manusia tidak dapat menetap diam, maka dengan demikian pada umumnya sukar untuk membatasi suatu wilayah berupa kekuasaan air.¹⁰

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia memiliki kondisi geografis yang sangat khas. Indonesia memiliki wilayah daratan yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau besar maupun

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, hlm. 10.

kecil yang membentang dari sabang hingga merauke dan dipisahkan oleh laut-laut diantara pulau-pulaunya. Menurut hasil identifikasi pulau-pulau yang telah dilakukan, terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Yang terinventarisasi 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama di seluruh Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Dari keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia, masih banyak pulau yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Salah satu kepulauan terluar yang letaknya di sebelah utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan adalah Kepulauan Natuna. Saat ini tengah muncul isu ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan China di wilayah perairan natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang situasinya tengah goyah akibat sengketa wilayah maritim di kawasan tersebut.

Awal mula terjadinya konflik di Laut Cina Selatan diawali oleh pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan yang didasarkan pada teori *Nine Dash Line*. Sedangkan, pengertian *Nine Dash Line* merupakan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Berdasarkan teori tersebut membuat Cina menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan masuk dalam wilayah teritorialnya. Hal tersebut membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia berang dikarenakan mereka juga mengklaim

¹¹ O.C.Kaligis & Associates, 2003, *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Cetakan Kedua, O.C.Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. 8.

bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini mulai terseret ke dalam pusaran konflik tersebut dikarenakan Cina juga memasukkan perairan natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya berdasarkan klaim *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat Indonesia mempertanyakan maksud Cina yang memasukkan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya.

Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kabupaten Natuna menurut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On the Law of the Sea*).

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan serta memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Internasional mengenai akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina berkaitan dengan hak berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak

berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) berdasarkan UNCLOS 1982.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat terkait hukum internasional khususnya di bidang hukum laut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT UNCLOS 1982” merupakan karya asli bukan hasil duplikasi. Berdasarkan penelusuran, setelah diperiksa dan diteliti sejauh ini belum menemukan adanya penelitian seperti yang diteliti namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan Pulau-pulau terluar di Indonesia dan klaim *Nine Dash Line* menurut UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of The Law of The Sea*) sebagai berikut :

1. Penulisan hukum oleh Melda Erna Yanti di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 110510737 dengan judul : **“KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT**

***UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
1982 (UNCLOS III)***

Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah keabsahan tentang penetapan Sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut ketentuan *United Nations Convention On the Law of the Sea 1982 (UNCLOS III)*.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan tentang penetapan Sembilan garis putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut ketentuan *United Nations Convention On the Law of the Sea 1982 (UNCLOS III)*.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu klaim Republik Rakyat Cina (RRC) terhadap Laut Cina Selatan didasarkan atas potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat Cina (RRC) atas Laut Cina Selatan ditetapkan dalam Sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield Bank, yang juga diakui oleh beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan Sembilan garis putus-

putus (*nine dashed line*) oleh Republik Rakyat Cina (RRC) tidak hanya menyebabkan pertentangan diantara beberapa negara anggota ASEAN, namun pertentangan juga dinyatakan secara terbuka oleh Amerika Serikat yang tidak menerima adanya pembangunan obyek-obyek militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan fasilitas lainnya di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina.

2. Penulisan hukum oleh Gorbachev Christoforus di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510342 dengan judul :**“KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN PULAU PASIR OLEH AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN NELAYAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982”**

Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah keabsahan status kepemilikan pulau pasir oleh Australia berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982?

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui keabsahan status kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu bahwa Australia memiliki bukti hukum yang kuat bahwa Pulau Pasir adalah milik

Pemerintah Australia hal itu dibuktikan dengan penyerahan wilayah jajahan Inggris pada tahun 1931 dan Australia melakukan administrasi yang efektif dengan memasukkan Pulau Pasir dalam wilayah Australia Barat. Pada tahun 1974 Australia dan Indonesia telah menyepakati perjanjian mengenai Pulau Pasir atau MOU BOX 1974.

3. Penulisan hukum oleh Brigitta Anggraini Winda Sasmaya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510260 dengan judul : **“UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERTAHANKAN DAN MEMBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA PASCA LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN”**

Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar di Indonesia pasca lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan ?

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengungkap beberapa latar belakang konflik perbatasan yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga, serta bagaimana mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu Pemerintah telah melakukan kegiatan toponim yaitu upaya penamaan pulau-pulau kecil. Hal itu merupakan amanat dari Perpres No. 112 tahun 2006 tentang

tim nasional pembakuan rupa bumi. Kementerian kelautan dan perikanan akan memfokuskan pembangunan di 12 pulau kecil terluar yang merupakan upaya untuk mendukung percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia, memberi peluang untuk ekonomi pariwisata serta membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah-istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²

¹² <http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>, diakses 4 Maret 2017.

2. Klaim

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu; pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.¹³

3. *Nine Dash Line*

Nine Dash Line adalah peta teritorial yang membubuhkan Sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan.¹⁴

4. Hak Berdaulat

Hak berdaulat adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin.¹⁵

5. Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Kabupaten Natuna merupakan bagian dan Wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53

¹³ <http://kbbi.web.id/klaim>, diakses 24 Januari 2017

¹⁴ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/ri-mesti-waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan/>, diakses 24 Januari 2017.

¹⁵ Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, "*Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*", Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, hlm. 33.

Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, jenis penelitian yang dilakukan tentang skripsi dengan judul Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982 adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

Penelitian hukum ini akan mengkaji problematik hukum yang diteliti dengan berfokus pada norma hukum positif seperti perjanjian internasional yang ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan disertai pendapat hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber.

¹⁶ <http://pariwisata.natunakab.go.id/index.php/ragam-natuna/profil-kab-natuna.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif tidaklah menggunakan data primer melainkan data sekunder, yang di dalam penelitian ini data tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau yang disebut UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of The Law of The Sea*)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten, Kuantan Sianggi, Dan Kota Batam.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam

Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder :

Fakta Hukum, doktrin, asas-asas hukum, buku, artikel, jurnal, serta pendapat hukum dalam literatur dan internet yang berkaitan dengan hukum laut internasional khususnya mengenai akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna dan wawancara dengan narasumber.

3. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang terdiri dari :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus bahasa Inggris-Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penulisan hukum ini, penulis mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan problematik yang diteliti yaitu akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak

berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982.

b. Wawancara dengan Narasumber

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperkuat bahan hukum sekunder dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh keterangan secara lengkap mengenai problematik hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat kementerian khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, akan dilakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengkaji akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. Data dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi tinjauan mengenai :

A. Sejarah hukum laut internasional hingga pengaturan hukum laut berdasarkan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*). Di dalam tinjauan tersebut berisi :

1. Sejarah Hukum Laut Internasional
2. Sejarah perkembangan pengaturan laut berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS)
3. Konsep Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) berdasarkan UNCLOS 1982
4. Pengaturan Laut Teritorial dan Zona Tambahan berdasarkan UNCLOS 1982
5. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan UNCLOS 1982

B. Sejarah munculnya klaim *Nine Dash Line* oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan.

C. Akibat hukum klaim Nine Dash Line terhadap kedaulatan
Indonesia di Kabupaten Natuna.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.

4. DAFTAR PUSTAKA

